



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. bahwa untuk meningkatkan peran dalam tataran internasional serta meningkatkan posisi negara Indonesia di tingkat global, perlu penyesuaian terhadap penataan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.
 - (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
 - (3) Struktur organisasi Sekretariat Jenderal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Sekretariat Pimpinan;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;

- d. Biro Keuangan;
 - e. Biro Teknologi Informasi;
 - f. Biro Umum; dan
 - g. Pusat Kemitraan Global.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kehumasan dan kerja sama di bidang kelembagaan pada lingkup nasional dan internasional.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bagian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan atau kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.

5. Ketentuan Pasal 34 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional;
 - b. pelaksanaan strategi, kebijakan, dan rencana di bidang hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan badan pemeriksa negara lain, organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain, dan lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Subbagian INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional di bidang kelembagaan dengan organisasi INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional secara bilateral di bidang kelembagaan dengan:
 - a. badan pemeriksa negara lain;
 - b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI; dan

- c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
 - (3) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan hubungan dan kerja sama internasional secara multilateral di bidang kelembagaan dengan:
 - a. badan pemeriksa negara lain;
 - b. organisasi asosiasi badan pemeriksa negara lain selain INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSI; dan
 - c. lembaga internasional lainnya termasuk perwakilannya di Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran BPK secara internasional.
7. Ketentuan Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan dan di antara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 114A sampai dengan Pasal 114J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Pusat Kemitraan Global

Pasal 114A

- (1) Pusat Kemitraan Global berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kemitraan Global dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 114B

Pusat Kemitraan Global mempunyai tugas melaksanakan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain.

Pasal 114C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114B, Pusat Kemitraan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Kemitraan Global;
- b. pelaksanaan analisis kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain;
- c. penyusunan proposal pengajuan pencalonan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain;
- d. koordinasi dan pelaksanaan promosi pencalonan dan kampanye peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain;
- e. pelaksanaan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengetahuan, urusan ketatausahaan, prasarana dan sarana, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan umum Pusat Kemitraan Global;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pusat Kemitraan Global;
- h. pelaksanaan pengelolaan risiko Pusat Kemitraan Global;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kemitraan Global; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 114D

Pusat Kemitraan Global terdiri atas:

- a. Bidang Kemitraan Global I;
- b. Bidang Kemitraan Global II;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114E

Bidang Kemitraan Global I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kemitraan, penyusunan proposal pengajuan pencalonan kemitraan, koordinasi dan pelaksanaan promosi pencalonan dan kampanye kemitraan, dan pelaksanaan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kemitraan Global.

Pasal 114F

Bidang Kemitraan Global I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114G

Bidang Kemitraan Global II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis kemitraan, penyusunan proposal pengajuan pencalonan kemitraan, koordinasi dan pelaksanaan promosi pencalonan dan kampanye kemitraan, dan pelaksanaan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada organisasi dan lembaga internasional lain, serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kemitraan Global.

Pasal 114H

Bidang Kemitraan Global II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114I

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan, dan penyiapan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan Pusat Kemitraan Global, urusan ketatausahaan, prasarana dan sarana, sistem informasi, sumber daya manusia dan umum, pengelolaan pengetahuan, serta penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kemitraan Global.

Pasal 114J

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Mengubah lampiran II, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2022

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4/BPK


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN


STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL




STRUKTUR ORGANISASI
MUSEUM BPK RI




STRUKTUR ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN




STRUKTUR ORGANISASI
BIRO TEKNOLOGI INFORMASI



STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM



STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KEMITRAAN GLOBAL



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Welington Rajagukguk